



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini, diuraikan beberapa penjelasan terkait dengan pendahuluan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat isi bab ini. Di antaranya ialah latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema *nusyûz* modern perspektif gender ini menjadi topik utama dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan penelitian terdahulu. Di akhir bab ini, dijelaskan tentang sistematika pembahasan yang merinci alur masing-masing bab agar tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam uraian setiap bab. Berikut pemaparan lebih lanjut isi dari bab pendahuluan ini.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan berkeluarga, tidak semua pasangan dapat mewujudkan rumah tangga yang tenteram dan bahagia. Sejumlah kekerasan seringkali terjadi. Misalnya, Mitra Perempuan Women's Crisis Centre tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat 209 perempuan pertamakali mengontak Mitra Perempuan dengan masalah kekerasan yang dialaminya. Hal ini ditambah dengan

pendampingan dan layanan kepada perempuan yang melanjutkan kasusnya tahun lalu dalam kasus yang sama. Pada tahun 2011 terjadi penurunan 27,18% jumlah yang sebelumnya tahun 2010 sebanyak 287 perempuan. Namun, jumlah kasus yang ditangani masih tinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Tahun 2009 berkurang menjadi 204 perempuan, tahun 2008 sebesar 279 perempuan, sebelumnya tahun 2007 sebanyak 283 perempuan dan angka yang fantastis tahun 2006 mencapai 317 perempuan. Dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) yang ditangani oleh Mitra Perempuan Women's Crisis Centre ini menyebabkan kegelisahan akademis tersendiri bagi penulis.<sup>1</sup>

Tentunya data statistik tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Ironisnya, normativitas Al-Quran dan Al-Sunnah dalam konteks ini dijadikan sebagai dasar dari kekerasan yang dilakukan oleh para suami terhadap istri-istri mereka yang dianggap membangkang. Pemahaman tersebut dilegitimasi oleh produk fiqh klasik yang nuansa keberpihakan terhadap laki-laki sangat kental<sup>2</sup> sehingga cara pandang mereka terhadap KDRT mengakar dalam sistem kognitif mereka.

Ketentuan yang telah dinashkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah memuat asas-asas hukum Islam yang seharusnya dipenuhi ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Mengutip dari penggalan

---

<sup>1</sup> <http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2012/01/03/tahun-2011-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-mitra-perempuan-wcc/> diakses pada 9 April 2012 Pukul 22.30 WIB

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 65-66.

<sup>3</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 66-75.

ayat, bahwa Islam itu *Rahmatan Lil 'Ālamîn*<sup>4</sup>. Begitu juga salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

*“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”*<sup>5</sup>

Al-Qur'an memperhatikan masalah perkawinan dengan menerangkan hubungan rohani dan jasmani antara suami-istri dan menerangkan bahwa di antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat (*mîtsâqan galidâ*) yang membawa keduanya kepada kasih sayang serta izin Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(QS.Ar-Rum:21)

Konsekuensi logis dari adanya ikatan suami-istri tersebut ialah pemenuhan hak dan kewajiban di antara keduanya. Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan

<sup>4</sup> وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾ (QS. Al-Anbiya': 107)

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 14.

tercipta keluarga yang baik serta harmonis. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga. Di sinilah Al-Qur'an memiliki peran untuk menetapkan peraturan penyelesaian dan penuntasan atas sebuah permasalahan dengan solusi yang tepat dan benar selain menjamin keselamatan dan kelestarian makhluk-Nya.

Konflik suami-istri menurut Al-Qur'an disebut dengan *nusyûz* yang secara umum memiliki makna perubahan sikap salah seorang suami-istri. *Nusyûz* dari pihak suami yang sebelumnya ramah dan lembut berubah menjadi masam atau menentang, dari istri berupa meninggalkan kewajibannya dan tidak patuh kepada suami. Ketika *nusyûz* dari istri ini muncul, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS. An-Nisa’:34).”*

Sedangkan jika *nusyûz* itu datang dari pihak suami, maka Allah memberikan penjelasan dengan firman-Nya:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa’:128).”

Kelihatan ada perbedaan penyelesaian yang diberikan oleh Al-Qur’an terhadap *nusyûz* yang dilakukan oleh suami dan istri. Jika muncul dari istri, maka dinasehati, pemisahan tempat tidur, dan dipukul. Sedangkan jika *nusyûz* itu dari suami, ada kecenderungan toleransi istri terhadap suami dalam melepaskan beberapa haknya yang semestinya ia terima. Berpedoman pada penyelesaian di atas, fiqh klasik ketika berbicara tentang *nusyûz* bermuara pada “kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap suami.” Peletakan istri sebagai insan yang lemah memberikan bias yang cukup jelas dalam wacana fiqh klasik yang dibangun oleh *fuqahâ* yang penuh dengan hegemoni patriarki. Konstruksi superioritas tersebut pada awalnya bersifat sosiologis kemudian menjadi konstruksi teologis yang hampir tidak dapat dirubah oleh situasi sosiologis yang telah berganti konteksnya.

Rumusan fiqh telah menempatkan rumusan yang ambivalensi dalam memperlakukan istri sebagai insan yang lemah. Di antaranya adalah masalah *nusyûz* sehingga dalam kitab-kitab klasik hampir semuanya menempatkan istri sebagai orang yang tidak mempunyai *power* dalam menentukan haknya terutama

apabila *nusyûz* dilakukan oleh laki-laki. Hal ini bila ditarik konteks kekinian membutuhkan telaah kembali makna *nusyûz* meskipun Al-Qur'an sebenarnya menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan dalam mengangkat martabat perempuan antara lain; Al-Qur'an menegaskan kemanusiaan istri sejajar dengan kaum laki-laki dalam QS. Al-Hujurât: 13.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian tentang gender masih tetap aktual dan menarik, mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum memahami persoalan ini dan masih banyak terjadi berbagai ketimpangan dalam penerapan gender sehingga memunculkan terjadinya ketidakadilan gender.

Memahami persoalan gender bukanlah hal yang mudah, tetapi diperlukan berbagai kajian yang bisa mengantarkan pada pemahaman yang benar tentang gender. Kajian-kajian yang sering digunakan untuk memahami persoalan gender adalah kajian-kajian dalam ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. Dengan demikian sangat timpang sekali jika *nusyûz* dalam penerapannya sekarang ini masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan gender jika ditilik dalam angka statistik KDRT

yang mengatasnamakan *nusyûz*. Di sinilah eksistensi Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) menuntaskan problematika tersebut dengan upaya telaah kembali *nusyûz* yang ada dalam Al-Qur'an walaupun UU PKDRT ini tidak dibingkai dalam *qânun* Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari uraian di atas, penulis merasa perlu adanya penelitian tentang wacana keadilan gender yang diambil dari teori gender secara umum. Teori gender di sini digunakan untuk melihat bagaimana UU PKDRT itu diterapkan. Sudahkah ada kesesuaian dengan konsep keadilan gender yang bertujuan untuk mengurangi angka KDRT. Dari sekian banyak teori gender yang nanti dipaparkan pada bab II, terdapat dua teori yang akan diambil sebagai pijakan dan telaah, yakni teori struktural-fungsional dan feminisme liberal.

Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons ini lebih memahami bahwa unsur-unsur dalam suatu sistem berjalan sesuai dengan fungsi bakunya masing-masing. Dengan kata lain, manusia itu berfungsi menurut jenis kelaminnya. Sedangkan teori feminisme liberal yang di antaranya dianut oleh John Stuart Mill dan Harriet Taylor lebih cenderung mengenalkan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Teori struktural-fungsional ini mewakili konsep *nusyûz* klasik.

Di Indonesia, Nasarudin Umar adalah salah satu tokoh yang gagasan-gagasannya dipengaruhi oleh teori feminisme liberal. Nasarudin menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan keduanya berpeluang meraih prestasi. Nasarudin juga menghapuskan diskriminasi terhadap

perempuan. Dengan demikian, teori feminisme liberal menjadi potret dari konsep *nusyûz* modern.

Dari kerangka inilah, kehadiran teori struktural-fungsional dan feminisme liberal setidaknya mampu membaca secara teliti dan kritis terhadap *nusyûz* modern yang ada dalam UU PKDRT sebagai upaya mengatasi maraknya KDRT akibat relasi laki-laki dan perempuan yang dianggap timpang. Dengan demikian, penelitian ini menjadi menarik karena disajikan terobosan hukum yang mengakomodasi perlindungan perempuan dengan pemberian alternatif penyelesaian *nusyûz* istri dan suami yang sesuai dan adil menurut UU PKDRT dilihat dari kacamata teori gender. Teori gender dalam hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana perubahan hukum dari *nusyûz* klasik menjadi konsep *nusyûz* modern dengan landasan UU PKDRT.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan konsep *nusyûz* klasik dan konsep *nusyûz* modern?
2. Bagaimana *nusyûz* modern dalam UU PKDRT ditinjau dari teori gender?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui perbedaan dan persamaan konsep *nusyûz* klasik dan konsep *nusyûz* modern.
2. Memahami *nusyûz* modern dalam UU PKDRT ditinjau dari teori gender.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk:
  - a. Dijadikan hipotesa bagi penulisan selanjutnya yang relevan dengan tulisan ini.

- b. Memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan hukum umum.
  - c. Menjadi sebuah refleksi dalam pengembangan dan pembahasan konsep keharmonisan dalam berkeluarga.
2. Secara praktis dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:
- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman lembaga-lembaga hukum atau lembaga perlindungan perempuan untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana konsep *nusyûz* modern dalam upaya mencegah maraknya KDRT.
  - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terutama suami, tidak sekehendak hati memperlakukan istrinya agar terbentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian, yang terdiri atas:

1. *Nusyûz* modern adalah konsep *nusyûz* pada era modern atau sekarang ini. Era modern ini dimulai dari abad XX (dua puluh) atau tahun 1901.<sup>6</sup> Sedangkan *nusyûz* modern yang dimaknai dalam penelitian ini adalah UU PKDRT.
2. Konsep *nusyûz* klasik merupakan konsep *nusyûz* menurut empat imam madzhab. Empat imam madzhab di sini ialah imam madzhab Syafi'iy, Maliki, Hanbali, dan Hanafi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 155-222.

3. Perspektif gender di sini ialah menggunakan teori gender yang populer, di antaranya adalah teori sosial-konflik, struktural-fungsional, feminisme liberal, feminisme marxis-sosialis, feminisme radikal, ekofeminisme, dan psikoanalisa. Terlebih disoroti dan dipertajam pembahasannya di sini menggunakan teori gender struktural-fungsional dan feminisme liberal. Hal ini dikarenakan teori struktural-fungsional lebih sesuai dengan konsep *nusyûz* klasik. Sedangkan teori feminisme liberal sesuai dengan konsep *nusyûz* modern.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Bila ditilik dari tema *nusyûz* modern dalam UU PKDRT-perspektif gender yang sumber datanya berupa kitab-kitab atau karya tulis lainnya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum acapkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan

<sup>7</sup> Yatim, *Sejarah*, h. 224.

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

*bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *bibliographic research* atau penelitian gagasan-gagasan dalam teori. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan *nusyûz*, KDRT, dan teori gender sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian bibliografi.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>11</sup> Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis menelaah *nusyûz* sebagai alasan utama untuk melakukan KDRT, padahal sudah

---

<sup>9</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 159

<sup>10</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 46.

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.6, Jakarta: Kencana,2010), h. 93.

ada payung hukum mengenai KDRT tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan hal tersebut dianalisis dengan menggunakan teori gender.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan analisa datanya yang bersifat deskriptif.<sup>13</sup>

### 3. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan dalam penelitian yang fokusnya adalah *nusyûz* modern dalam UU PKDRT ini terdiri dari: UU RI No. 23 tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan pustaka yang mengacu atau mengutip bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum tersebut antara lain: Shahih Fiqh Sunnah, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Pembebasan Perempuan, Paradigma Gender, dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6.

<sup>14</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 31-32. dan Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar*, h. 309.

<sup>15</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 31-32 dan Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar*, h. 309.

c. Sumber Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier sebagai berikut: ensiklopedi hukum Islam, kamus hukum, dan kamus ilmiah populer.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, sehingga yang diteliti adalah teks-teks buku yang menguraikan tentang *nusyûz*, KDRT, teori-teori gender, dan perkembangan sejarah lahirnya UU PKDRT.

Data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, antara lain: buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti yang sempit. Sedangkan dokumen dalam arti yang luas meliputi foto, rekaman dalam kaset, video, *disk*, *artifact*, dan monumen.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, bentuk data yang digunakan ialah buku, jurnal, hasil penelitian yang belum dibukukan, dan artikel yang terkait dengan konsep *nusyûz* modern.

#### 5. Pengolahan Data

Secara umum analisis atau pengolahan data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal,

---

<sup>16</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 31-32.

<sup>17</sup> Moehnilabib, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Malang: 1997), h. 94.

terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam fokus masalah penelitian.<sup>18</sup> Pada penelitian ini fokus penelitiannya berkaitan dengan *nusyûz* dan KDRT. Pada penelitian *yuridis* analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan secara jelas dan terperinci tentang *nusyûz* dan KDRT serta teori gender.<sup>19</sup> Menurut Cik Hasan Bisri tahap pengolahan data antara lain:<sup>20</sup>

- a. *Editing*, yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan, jika terdapat ketidaksesuaian.<sup>21</sup> Pada penelitian ini pemeriksaan ulang (*editing*) dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh tentang *nusyûz* dan KDRT serta bahan hukum teori gender.
- b. *Classifying*, adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu penulis mengelompokkan atau mengklasifikasikan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian yakni *nusyûz*, KDRT, dan teori gender.
- c. *Analysing* adalah analisa hubungan dari beberapa variabel yang ditemukan selama penelitian. Hal ini sebagai upaya analisis dengan menghubungkan apa

---

<sup>18</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, h. 335.

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

<sup>20</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, h. 335.

<sup>21</sup> Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.

yang ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah *nusyûz*, KDRT, dan teori gender yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara jelas dan ringkas. Dalam penelitian ini *nusyûz* menurut hukum Islam dijelaskan secara terperinci dan alasan *nusyûz* ini memberikan dampak yang signifikan terhadap timbulnya KDRT sehingga memerlukan telaah konsep *nusyûz* modern dalam UU PKDRT perspektif gender. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami makna *nusyûz* dan KDRT dalam UU PKDRT perspektif gender.<sup>22</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan dilakukan terkait dengan “*Nusyûz* Modern Perspektif Gender”. Adapun mengenai penelitian terdahulu antara lain ialah penelitian tesis oleh Maimunah Nuh, tahun 2011, mahasiswa program magister fakultas syariah, jurusan al-ahwal al-syakhsyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini mengangkat judul “Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang Penerapan *Nusyûz*”. Pembahasannya tentang bagaimana pemikiran ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang penerapan *nusyûz* ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

---

<sup>22</sup>Djam'an Satori, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 140.

Dari penelitian ini diketahui bahwa ulama Bangil menganggap penyelesaian *nusyûz* yang terbaik adalah dengan cara kembali kepada Al-Qur'an dan hadits dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui bukan langsung dengan kekerasan. Adanya pemahaman yang salah ini kemudian menimbulkan adanya KDRT. Ketika hukum *nusyûz* yang ada dalam Islam itu dibenturkan dengan hukum negara, ulama Bangil memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan pemikiran ini kemudian memunculkan dua tipologi, yaitu tipologi konservatif dan tipologi moderat.

Berbeda dengan Imam Bagus Susanto, tahun 2009, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang ini mengadakan penelitian dengan judul "Pandangan Imam Al-Syafi'iy tentang *Nusyuz* dalam Perspektif Gender". Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada masalah *nusyûz* dalam pengamatan Imam Al-Syafi'iy, terutama masalah prosedur penanganan salah satu pasangan yang melakukannya yang terdapat dalam *al-Umm* serta analisa gender terhadap pandangan tersebut.

Pada bagian akhir penelitian diketahui bahwa pendapat Imam al-Syafi'iy tentang *nusyûz* tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan *nusyûz* seorang istri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani *nusyûz* suami terlampau sederhana, sampai batas tertentu bahkan merugikan kepentingan istri. Lahirnya pendapat Imam al-Syafi'iy tersebut terilhami oleh kondisi sosial budaya masyarakat tempat Imam al-Syafi'iy menetap yang seperti kebanyakan lingkungan sosial pada masa lalu memang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior bahkan marginal.

Sedangkan Muhammad Yazid, tahun 2011, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, meneliti dalam skripsinya dengan judul “Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri saat *Nusyuz* dan Kemungkinan Sanksi Pidananya”. Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa di dalam pengumpulan wacana fiqh klasik, pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan istri *nusyûz* telah disinggung, namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan *nusyûz*nya istri sering kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atau istri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-istri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga melihat substansi hukum dari perbuatan *nusyûz* itu sendiri, baik dari segi kuantitas atau kualitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan tersebut.

Selanjutnya Winarsih, 2011, mahasiswi fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004” bahwa perilaku seksual dikatakan penyimpangan seksual perspektif UU No. 23 Tahun 2004 yaitu apabila hubungan seksual yang disertai pemaksaan dan dilakukan dengan cara tidak wajar. Sedangkan penyimpangan seksual dalam rumah tangga sebagai salah satu tindak kekerasan perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah dalam penyimpangan seksual yang terjadi ketika adanya ketidakwajaran dalam

melakukan hubungan seksual, mengandung kekerasan seksual, terdapat unsur pemaksaan, dan mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikologi.

Tabel 1

## Tabulasi Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Paradigma, Fokus Penelitian dan Jenis Penelitian
1	Maimunah Nuh, "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang Penerapan <i>Nusyuz</i> ", Tesis, Program Magister Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.	Hukum, Pemikiran ulama Bangil Pasuruan tentang <i>nusyûz</i> dan Penelitian Empiris (Lapangan)
2	Imam Bagus Susanto, "Pandangan Imam Al-Syafi'i tentang <i>Nusyuz</i> dalam Perspektif Gender", Skripsi, Program Sarjana Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.	Hukum, <i>Nusyûz</i> menurut Imam Al-Syafi'i dan Penelitian Normatif (Kepustakaan)
3	Muhammad Yazid, "Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat <i>Nusyuz</i> dan Kemungkinan Sanksi Pidananya", Skripsi, Program Sarjana Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.	Hukum, Batas-batas <i>nusyûz</i> dan Penelitian Normatif (Kepustakaan)
4	Winarsih, "Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004", Skripsi, Program Sarjana Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.	Hukum, Penyimpangan seksual dalam rumah tangga dan Penelitian Normatif (Kepustakaan)

Mencermati uraian dari penelitian terdahulu sebagaimana di atas, ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Maimunah Nuh meneliti tentang pandangan ulama Bangil tentang penerapan *nusyûz*. Hal ini hanya dibatasi pada pandangan ulama bangil saja dan tentang *nusyûz* yang dijadikan obyek. Sedangkan penulis tidak hanya membahas pandangan dari salah satu golongan saja, namun memberikan ragam pandangan dari klasik dan modern tentang *nusyûz*. Diberikan analisis dengan menggunakan teori gender.

Skripsi milik Imam Bagus Susanto menelisik hanya pada pandangan Imam Al-Syafi'i tentang *nusyûz* dengan kacamata analisis gender. Penulis sendiri memberikan pandangan tentang *nusyûz* modern dalam UU PKDRT dengan menggunakan analisis gender.

Muhammad Yazid dalam penelitiannya menelaah mengenai batasan yang melekat pada suami kepada istri saat *nusyûz* berlangsung dengan diberikan kemungkinan sanksi pidana yang akan didapat suami bila melakukan pelanggaran. Demikian penulis juga menyinggung tentang sanksi pidana yang diterima suami saat penyelewengan wewenang yang telah diperoleh waktu *nusyuz*, tetapi tidak lantas hanya diberikan pemaparan langsung tentang hal tersebut, melainkan dengan proses sejarah panjang *nusyuz* fiqh klasik yang saat ini dibenturkan dengan UU PKDRT untuk memberikan perwajahan bagaimana *nusyuz* modern di era saat ini.

Penelitian Winarsih yang memberikan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seks dikatakan sebagai penyimpangan seksual dan

penyimpangan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan perspektif UU No. 23 Tahun 2004. Begitu juga penulis membahas tentang KDRT yang erat kaitannya dengan realitas *nusyuz* saat ini dalam UU PKDRT, akan tetapi tidak secara spesifik terhadap salah satu bentuk kekerasan yakni penyimpangan seksual suami terhadap istri pada penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, tampak perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu yang dilakukan secara empiris dan normatif sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Sementara penelitian yang dilakukan penulis ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan gender serta dilakukan secara *bibliographic research*.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sebuah sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada bab I pendahuluan dijelaskan problematika tentang KDRT yang kian marak terjadi. Problematika ini mayoritas mengatasmakan *nusyûz* sebagai dasar kekerasan yang dilakukan suami kepada istri. Konsep *nusyûz* yang saat ini telah bergeser yang kemudian menimbulkan adanya KDRT, sehingga diperlukan adanya peraturan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berikut juga dipaparkan metode penelitian yang merupakan suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis dan sebagai inti dari skripsi yang memberikan arah penulis untuk meneliti lebih lanjut tema utama yang diangkat, yakni konsep *nusyûz* modern.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, dalam bab II dimasukkan kajian teori tentang *nusyûz* secara umum, KDRT, sejarah lahirnya UU PKDRT dan teori-teori gender yang cukup populer sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan dalam proses analisis.

Bertolak dari data yang diperoleh dan diolah pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab III kali ini disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang “*Nusyûz* Modern dalam UU PKDRT Perspektif Gender”. Hal ini untuk menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya. Rumusan pertama yakni persamaan dan perbedaan konsep *nusyûz* klasik dan konsep *nusyûz* modern. Tentu saja hal ini dijawab dengan mengkomparasikan konsep *nusyûz* klasik dan modern. Sedangkan rumusan yang kedua ialah bagaimana *nusyûz* modern dalam UU PDKRT perspektif gender. Teropong analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender struktural-fungsional dan feminisme liberal. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh *nusyûz* modern yang ada dalam UU PKDRT bisa diberlakukan. Kedua teori tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Pemilihan dua teori di atas karena kegelisahan penulis terhadap masih maraknya KDRT setelah diterapkannya UU PKDRT, sehingga diperlukannya pembacaan ulang bagaimana sebenarnya UU PKDRT tersebut untuk bisa diberlakukan selanjutnya secara efektif dan efisien menekan angka KDRT.

Pada bab IV ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berisi juga saran untuk menegaskan

kembali mengenai penulisan ini dengan memahami secara konkrit dan utuh. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat memberikan pengertian *nusyûz* modern secara singkat dan padat.

